



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420/62/435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Yayasan : Miftahul Ulum Education Center (MUEC) Nomor Tanggal Akte Notaris,
W14-U15/210- PA.PKP/HK-X-2014/PN.SMP
Alamat : Desa/Kelurahan Kapedi Kecamatan Bluto
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kursus jenis program (LKP)
Jenis Kegiatan : 1. Bahasa Inggris
2. Bahasa Arab
3. Komputer
4. Tata Boga
Penyelenggara : Soffan Azizurrahman
Nilek :
Berkinerja : (A B C D)
Klasifikasi : (SI, SN, SPM)
Tanggal Berdiri : 17 Juli 2013 Status Izin : Penerbitan Izin Operasional Kursus

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggara Pendidikan Lembaga Kursus sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/0/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2015 s/d 15 Desember 2018

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sumenep
Pada Tanggal : 15 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP



Drs. H. A. SHADIK, M.Si
Pembina Tk.1
19581231 197703 1 014